



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 046/Pdt.G/2012/PA.Mto.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang,
tempat tinggal di
, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo,
sebagai **Penggugat;**

MELAWAN:

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Hukum, pekerjaan Dagang,
tempat tinggal di
,
Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Sumatera Barat, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 046/Pdt.G/2012/PA.Mto. tanggal 15 Februari 2012 telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 14 September 1996, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Bungo Tebo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 119/7/IX/10/1996, tertanggal 07 Oktober 1996;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Pariaman selama 4 tahun dan terakhir kembali bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a. Anak 1
 - b. ANAK II (Pr) umur 9 tahunAnak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2004 Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama tanpa pamit dan kabar, sampai sekarang tidak pernah kembali lagi sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa Tergugat pergi tanpa meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah, sehingga menyusahkan Penggugat untuk menghidupi keluarga sehari-hari;
7. Bahwa, rumah tangga bahagia sudah tidak mungkin dapat dibina lagi dengan baik di masa-masa yang akan datang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan dari Pengadilan Agama Pariaman Nomor: 046/Pdt.G/2012/PA.Mto. tanggal 05 Maret 2012 dan tanggal 26 Maret 2012 dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 119/7/IX/10/1996 tanggal 07 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Bungo Tebo yang telah dinazzeqlen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama PENGUGAT Nomor: 474.4/120/2012 tanggal 07 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Lurah Tebing Tinggi yang telah dinazzeqlen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. **SAKSI I PENGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di

, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga waktu mereka tinggal di Purwodadi rumah saksi dengan rumah Penggugat berhadapan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri saksi tahu waktu pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di , Muara Tebo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2004 berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa penyebab Tergugat pergi saksi tidak tahu, dan sebelumnya saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, keadaan rumah tangga mereka baik – baik saja;
- Bahwa selama pergi tersebut saksi tidak tahu apakah Tergugat ada memberi nafkah kepada Penggugat, dan saksi juga tidak tahu apakah Penggugat pernah mencari Tergugat;

2. SAKSI II PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Kantor Bupati Tebo), bertempat tinggal di

, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan Tergugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sekitar bulan September 1996, saksi hadir waktu pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki dan perempuan yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2004 berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pulang kampung ke Pariaman dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa penyebab Tergugat pergi saksi tidak tahu pasti, satahu saksi mereka tidak pernah cekcok ataupun bertengkar, karena Tergugat masih keluarga dekat;



- Bahwa selama pergi tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk anak-anak dan isterinya, Tergugat hanya ada mengirim zakat fitrah untuk anak-anaknya;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti tertulis (Bukti P.1 dan P.2) perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan Penggugat berdomisili diwilayah Kabupaten Tebo, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut pihak untuk menghadap di persidangan, Penggugat datang secara inperson dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan Tergugat juga



tidak mengajukan eksepsi tertulis, serta ketidakhadirannya itu tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg. dan dalil Syar'i dalam Kitab Ahkaamul Qur-'an juz IV hal 405, yang selanjutnya pendapat ini dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim yang berbunyi;

Artinya: ***“Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang zalim, gugurlah haknya”.***

oleh karenanya perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus walaupun tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan pasal 154 RBg. juncto pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya adalah karena sejak bulan Mei tahun 2004 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan kabar, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang, dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat untuk dijadikan nafkah;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir, maka oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, dimana perkawinan bukanlah merupakan perjanjian biasa, akan tetapi perjanjian yang sangat kuat (**mitsaqan ghalizian**), perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, mengingat begitu berat akibat dari perceraian itu, untuk menghindari adanya kebohongan – kebohongan besar dalam perceraian, dan perceraian adalah suatu tindakan yang tidak diredhai oleh Allah, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, yakni berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan suatu bukti surat yang autentik, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan sampai saat ini belum bercerai, karenanya Penggugat merupakan pihak yang berwenang mengajukan perkara ini (**persona standi in judicio**);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 119/7/IX/10/1996 tanggal 07 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Bungo Tebo (P.1) dan Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama AZRIDA Nomor: 474.4/120/2012 tanggal 07 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Lurah Tebing Tinggi (P.2) serta 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang keterangannya diberikan dibawah sumpah mengetahui langsung persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah saling bersesuaian satu sama lain serta mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena keterangan dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian sebagaimana ketentuan pasal 308-309 Rbg maka terhadap keterangan saksi –saksi tersebut Majelis Hakim menyatakan dapat menerima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim terhadap Penggugat dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 14 September 1996, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tebing Tinggi, Muara Tebo;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa. sejak bulan mei tahun 2004 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama tanpa pamit;
- Bahwa Tergugat pergi tanpa meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2004 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit ;
- Bahwa semenjak pergi Tergugat tidak pernah pulang dan tanpa meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 8 (delapan)tahun; pergi tanpa meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada firman Allah Swt. dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi;

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا أَتَتْ رَّبَّهَا ذَاتُ خُمُودٍ
أَتَتْهُ مُسَوِّغَةٌ فَسَخَّرَ اللَّهُ أَعْيُنَنَا عَنْ مَا هُمْ يُسَخِّرُونَ

Artinya; *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah, dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir”*

Menimbang, bahwa tujuan dan maksud perkawinan sebagaimana yang tercantum pada pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”, hal mana tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dengan Tergugat dan telah berpisah tempat tinggal kedua belah pihak dalam waktu yang relatif lama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Anwar juz II halaman 149 yang berbunyi;

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوي والبينة والحكم عليه

Artinya : *“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memutus gugatannya”*

Dan Qaedah Fiqih dalam Kitab Al Asybah Wan Nadhoir halaman 69 yang berbunyi:



رَدُّ الْمَقَا سِيدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلَائِلِ مَصَالِحِ

Artinya: “*Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil
Kemashlahatan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti meninggalkan Penggugat selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa alasan-alasan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Senin tanggal 30 April 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah, oleh **Dra. EMANELI** sebagai Ketua Majelis, **MASTUHI, S.Ag, MH** serta **SENEN, S.Ag** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HUDORI, S. Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd



1. MASTUHI, S.Ag, MH

Dra. EMANELI

Ttd

2. SENEN, S. Ag

Panitera Pengganti

Ttd

HUDORI, S. Ag

Perincian biaya:

| | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 210.000,- |
| 4. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000,- |

Jumlah Rp. 311.000,- (**tiga ratus sebelas ribu rupiah**)

Muara Tebo, 30 April 2012

Disalin sesuai aslinya

Panitera

Drs. YUSRAN, MARPAUNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)